



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

[REDACTED],  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon orang tua dari Calon Istri di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 21 November 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED], telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : [REDACTED]  
Tempat/ Tgl.Lahir : [REDACTED], 05-07-2006  
Umur : 18 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]





3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172022208220003 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 377/Disp/[REDACTED]/2008 tanggal 31 Maret 2008, atas nama [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 [REDACTED] tahun Ajaran 2023/2024 tanggal 7 Mei 2024 atas nama [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi surat Kontrol Ibu Hamil atas nama [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-8);
9. Asli Surat Keterangan Keluasan Orang Tua kandung [REDACTED] tanggal 28 November 2024, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-9);
10. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 065/SKBPM/1002/XI/2024 atas nama [REDACTED] tanggal 28 November 2024, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-10);
11. Asli Surat Keterangan Keluasan Orang Tua kandung [REDACTED], diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-11);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 40/SKBPM/1006/XI/2024 atas nama [REDACTED] tanggal 18 November 2024, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya (diberi tanda P-12);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hadir di persidangan ini terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED], masih berusia 18 (delapan belas) tahun, lahir tanggal 5 Juli 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui nama calon suami anak Pemohon adalah [REDACTED];
- Bahwa Anak Pemohon dan Suami Calon suami Anak Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut selama ini sudah hidup bersama dengan calon suaminya tersebut tanpa ikatan perkawinan sehingga telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran dan juga mereka sering jalan bersama;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan di antara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon karena usia masih dibawah umur sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan bagi Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



- Bahwa orang tua dari calon suami Anak pemohon juga telah merestui perkawinan Anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. [REDACTED], di bawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hadir di persidangan ini terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED], masih berusia 18 (delapan belas) tahun, lahir tanggal 5 Juli 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui nama calon suami anak Pemohon adalah [REDACTED];
- Bahwa Anak Pemohon dan Suami Calon suami Anak Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut selama ini sudah hidup bersama dengan calon suaminya tersebut tanpa ikatan perkawinan sehingga telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran dan juga mereka sering jalan bersama;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan di antara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon karena usia masih dibawah umur sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan bagi Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua dari calon suami Anak pemohon juga telah merestui perkawinan Anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Calon Istri / Anak Pemohon yakni [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil usia kandungan 6 (enam) bulan
- Bahwa Anak Pemohon merupakan anak kandung hasil perkawinan yang sah Pemohon dengan suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon Suami yaitu [REDACTED] sudah saling kenal dan berpacaran dan telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan di antara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa baik dari Pemohon maupun orang tua dari calon suami [REDACTED] tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka namun sebaliknya mereka setuju dan berharap agar keduanya segera dinikahkan
- Bahwa terkait dengan perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Pemohon [REDACTED] yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini sedang dalam keadaan hamil usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa nama calon Suami anak Pemohon adalah [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon yaitu [REDACTED] merupakan anak kandung Pemohon dengan suami [REDACTED] yang telah menikah resmi tahun 2006;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran dan mereka telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan di antara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya dan sebaliknya mereka setuju dan berharap agar keduanya segera dinikahkan karena Anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini sedang dalam keadaan hamil usia kandungan 6 (enam) bulan, dan merupakan hasil hubungan biologis dengan calon suaminya [REDACTED];

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Pemohon yaitu [REDACTED], yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Pemohon berumur 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan anak saya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa nama calon istri Anak saya adalah [REDACTED] saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun lahir di Bitung tanggal 4 Juli 2006 dan sedang dalam keadaan hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran dan telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan di antara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan Anak Pemohon tersebut sebagai persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu [REDACTED] Lahir di [REDACTED] tanggal 4 Juli 2006 dan merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri bernama [REDACTED] (bukti P-6) sehingga benar perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara sehingga dengan demikian pula anak pemohon yakni [REDACTED] merupakan anak sah dalam perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Katrtu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Suami Pemohon, dan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak Pemohon dan calon suaminya memiliki agama yang sama yaitu Kristen serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] (calon suami)

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Calon Suami Anak Pemohon, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak Pemohon memang telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki [REDACTED] dan bukan dijodohkan, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut dan hidup dalam ikatan perkawinan, saat ini Anak Pemohon [REDACTED] telah dalam keadaan hamil usia kandungan 6 (enam) bulan, sehingga suami Anak Pemohon tersebut ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak Pemohon [REDACTED] saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini telah mengandung / keadaan hamil usia 8 (delapan) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang telah dilahirkan oleh Anak Pemohon maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Pemohon [REDACTED] yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh [REDACTED] dengan calon suaminya [REDACTED] telah direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- c. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon dan Calon suaminya serta anak yang dikandung oleh Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Dan terkait dengan permohonan Pemohon ini agar pihak Pemohon mengajukan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf e perlu untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan untuk dicatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu sehingga walaupun tidak dimintakan dalam petitum tersendiri, Hakim anak menentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal 5 Juli 2006 karena masih dibawah umur, untuk menikah dengan seorang pria bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota [REDACTED] untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED];
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh [REDACTED], Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED], penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri [REDACTED] dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

### Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.150.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,- +
J U M L A H	: Rp 260.000,-
TERBILANG	: dua ratus enam puluh ribu rupiah;